

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-2 Desember 2021 (3 Desember s.d 9 Desember 2021)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DARURAT KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Yosephus Mainake, S.H., M.H.
Peneliti Pertama/Hukum Perdata
yosephus.mainake@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Dalam momentum peringatan Hari Anti kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November dan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), banyak kasus kekerasan seksual muncul, salah satunya ialah meninggalnya mahasiswa Universitas Brawijaya NWR karena bunuh diri. NWR merupakan korban kekerasan dalam pacaran. Selama hampir dua tahun NWR mengalami kekerasan dan menjadi korban eksploitasi seksual serta pemaksaan aborsi, hingga akhirnya NWR mengakhiri hidupnya. Kasus ini menjadi puncak gunung es kerentanan perempuan pada kekerasan seksual di ranah privat atau dilakukan oleh pasangan.

Menurut data Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebanyak 299.911, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Meskipun telah mengalami sedikit penurunan tetapi angka kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup tinggi. Bahkan, kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, sudah dalam kondisi yang darurat.

Pemerintah dan masyarakat perlu mencari solusi dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Forum Pengadu dan Layanan sebagai salah satu lembaga swadaya pelaporan dan pendampingan, salah satu mitra Komnas Perempuan mengatakan, khusus kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat ada 1.290 kasus, sebanyak 548 kasus di antaranya terjadi di ranah rumah tangga atau keluarga, sedangkan 660 kasus lainnya terjadi di ruang publik. Selain itu, terdapat 168 kasus kekerasan seksual dalam hubungan sedarah dengan korban, yang pelakunya ayah, paman, atau kakak kandung. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sebanyak 195 kasus. Dalam kategori yang sama, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenali korban sebanyak 408 kasus, dan kasus yang dilakukan oleh orang yang tak dikenali korban sebanyak 36 kasus. Selain itu, terdapat 480 kasus yang terklasifikasi ke dalam sembilan kategori kekerasan terhadap perempuan, terbanyak 329 kasus pelecehan seksual. Sedangkan yang lainnya, termasuk kasus eksploitasi seksual, perbudakan untuk prostitusi, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau kondom.

Jika dilihat dari sisi yuridis, kekerasan seksual diatur dalam beberapa regulasi seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, aturan dalam Undang-Undang tersebut dianggap belum memadai. Peraturan yang ada masih fokus terhadap aspek pidana dan pemidanaan pelaku, namun kurang memperhatikan pemenuhan hak korban dan pemulihan psikologis korban. Ganjalan lainnya yakni masih terbatasnya definisi kekerasan seksual. Berdasarkan 15 jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi oleh Komnas Perempuan, belum semuanya bisa diproses oleh sistem hukum yang berlaku. Kondisi ini yang kemudian mendorong adanya undang-undang spesifik yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban yang termaktub dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU TPKS dibutuhkan dalam dua ranah. Pertama, bagaimana korban mendapat keadilan dan perlindungan, agar aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa mempunyai *legal standing* dalam menindak; dan kedua, yang perlu diatur dalam RUU TPKS adalah soal memisahkan antara urusan publik dan urusan privat.

SUMBER

Kompas, 7 Desember 2021; Media Indonesia, 7 dan 8 Desember 2021; detik.com, 29 November 2021; liputan6.com, 18 Juni 2021; kompas.id, 7 Desember 2021.